

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klasifikasi penyakit adalah suatu sistem kategori jenis penyakit yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pengelompokan jenis penyakit menggunakan ICD bertujuan untuk mengetahui istilah penyakit dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan. *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems* (ICD) yang telah disusun oleh WHO bertujuan untuk mendapatkan rekaman sistematis, serta melakukan analisis, interpretasi dan memudahkan pencatatan data morbiditas dan mortalitas.

Dalam Penggunaan ICD-10 (*International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems*) semua istilah medis dan pengelompokan penyakit, cedera, tanda, gejala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan akan menjadi sama di seluruh dunia. Hal ini terjadi dengan adanya penerjemahan semua istilah penyakit ke dalam bentuk alfabet, numerik, maupun alfanumerik sesuai dengan kode yang ada dalam ICD-10 (WHO, 2016).

Koding merupakan suatu kegiatan memberikan kode diagnosa utama dan diagnosa sekunder sesuai ICD-10 (*International statistical classification of diseases and related health problems*) serta memberikan kode tindakan/prosedur medis sesuai dengan ICD-9-CM (*International classification of diseases revision clinical modification*) yang telah diterbitkan oleh WHO.

Koding terdiri dari beberapa bab yang setiap bab nya terdapat berbagai jenis sistem. Diantara nya terdapat sistem perkemihan. (Mulya et al., 2023) menyebutkan sistem perkemihan adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ yang berperan dalam pembuangan sistem metabolisme, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pemeliharaan tekanan darah. Sistem perkemihan terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh.

Kegiatan pengkodean klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit merupakan tugas dan tanggung jawab perekam medis dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kegiatan kodefikasi penyakit dan kodefikasi tindakan merupakan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengkodean diagnosa pada ICD-10 dan tata cara pengkodean tindakan pada ICD-9.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan seorang *coder*, lulusan perekam medis tindakan/prosedur medis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan menyebutkan bahwa salah satu kompetensi perekam medis adalah mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat sesuai dengan ICD.

Perkembangan sistem klasifikasi penyakit atau ICD-10 diterbitkan oleh

World Health Organization (WHO) pada tahun 1990 di dunia. Tahun 1992 Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan bahwa seluruh negara harus menggunakan ICD-10 sebagai sistem klasifikasi pelayanan kesehatan, menyediakan sistem kode diagnosis untuk mengklasifikasikan penyakit, termasuk klasifikasi penyakit seperti tanda, gejala, keluhan, keadaan sosial, dan penyebab cedera eksternal. Sehingga tahun 1998 Indonesia menggunakan sistem klasifikasi yaitu ICD-10 dari WHO klasifikasi statistik internasional mengenai penyakit dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (revisi kesepuluh) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan ICD-10 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana pengkodean kasus sistem perkemihan di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari studi kasus ini adalah mengetahui pengkodean pada kasus sistem perkemihan sesuai ICD-10 di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan.

1.4 Manfaat

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan dalam bidang menentukan pengkodean studi kasus sistem perkemihan.